

## Tafsir atas Poligami melalui Pendekatan Interdisipliner

Widodo Hami<sup>1</sup>  
widodoham@gmail.com

### Abstrak

*Penelitian ini membahas tentang poligami dalam berbagai perspektif. Konsep poligami yang menjadi perbincangan hangat di setiap waktu, di sini akan dipaparkan dari berbagai sudut pandang, di antaranya adalah secara historis, tafsir, fiqih, sosiologi dan senagainya. Metodologi yang digunakan dalam riset ini adalah menggunakan metode kualitatif kepustakaan (library research). Pendekatan yang dipakai adalah interdisipliner dengan menggunakan berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa poligami jika dilihat dari berbagai sudut pandang akan menghasilkan pemahaman yang luas. Sehingga pembaca akan mengambil sikap secara proporsional dan seimbang dengan melihat situasi, kondisi dan berbagai sudut pandang.*

Kata kunci: *poligami, pendekatan interdispilner*

### A. Latar Belakang

Isu poligami adalah isu klasik yang selalu hangat dan menarik untuk dibicarakan dari masa ke masa. Selalu ada pro dan kontra di dalam isu tersebut. Pada satu sisi bagi yang kontra beranggapan bahwa poligami akan menimbulkan masalah yang pelik dalam rumah tangga seseorang dan juga konflik intern keluarga. Pada sisi yang lain, berdasarkan nas al-Qur'an, hadis dan fakta sejarah secara tegas menyatakan eksistensi poligami dalam Islam.<sup>2</sup> Dalam suatu riwayat, Imam Syafi'i (Al-Syafi'i) yang dikutip oleh Ibn Kasir mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memiliki istri lebih dari empat selain Nabi Muhammad Saw. Pendapat al-Syafi'i ini diikuti oleh mayoritas ulama selain syi'ah yang memperbolehkan menikahi wanita lebih dari empat sampai sembilan. Bahkan ada pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan laki-laki menikahi istri tanpa batas (*bila > h}asrin*).<sup>3</sup> Walhasil, isu poligami diakui eksistensinya dalam Islam, setidaknya diperbolehkan dalam Islam. Bahkan di dalam kitab-kitab fiqih klasik telah dirumuskan ketentuan-ketentuan dalam berpoligami yang dimasukkan dalam bab menggilir istri (*kita > b al-qasmi*).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

<sup>2</sup> Misalnya di dalam al-Qur'an QS Al-Nisa'/4: 3 mayoritas mufassir dan fuqaha' menjadikan dalil atas kebolehan laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Juga diperkuat dengan hadis yang menunjukkan kebolehan memiliki istri tidak lebih dari empat. Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kasir, Vol. II* (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha'). Hlm. 208.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Lihat misalnya: Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahab V.II* (Darul Fikri, 1994). 75.

Melihat fenomena bahwa tidak sedikit konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga laki-laki yang berpoligami, sebagian cendekiawan berusaha me-reinterpretasi ayat maupun hadis yang selama ini dipahami oleh mayoritas ulama'. Mereka merekonstruksi pemahaman atas interpretasi yang telah diformulasikan oleh para mufasir maupun ahli fiqih (fuqaha'). Dengan berbagai pendekatan dilakukan untuk merekonstruksi pemahaman yang telah mengakar kuat di kalangan mayoritas umat Islam.<sup>5</sup> Sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat diaplikasikan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan jargon *al-Qur'an s{a>lihun likulli zama>n wa maka>n* sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak 'memarjinalkan' kaum perempuan. Di antara cendekiawan, ada juga yang menganggap bahwa poligami merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk menggali kembali pemahaman tentang poligami dengan berbagai pendekatan atau yang biasa dikenal dengan pendekatan interdisipliner. Sependek pengetahuan penulis bahwa sejauh ini belum ditemukan pendekatan interdisipliner digunakan dalam memahami poligami. Pendekatan ini dinilai penting mengingat bahwa munculnya hukum dalam Islam tidak lepas dari berbagai sudut pandang, misalnya kondisi sosio-historis yang terjadi pada waktu turunnya ayat maupun hadis<sup>6</sup>, maksud dalam pensyariatannya (*maqasid al-Syari'ah*)<sup>7</sup> dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pendekatan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam persoalan poligami sehingga dapat menengahi pro-kontra masalah poligami dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir al-Qur'an. Penelitian ini akan merekonsiliasi kedua kubu baik yang mendukung maupun yang menolak poligami. Sehingga kedua pihak dapat mengambil sikap secara proporsional

---

<sup>5</sup> Di antaranya adalah Prof. Siti Musdah Mulia dalam karyanya "Islam Menggugat Poligami" dengan menggunakan pendekatan kritik-historis yang mengatakan bahwa poligami adalah haram *li ghairihi*. Ia beralasan bahwa poligami hanya bisa dilakukan oleh Nabi Saw yang maksum dan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Poligami mustahil bisa dilakukan oleh orang awam mengingat mereka tidak akan bisa adil dalam menjalankan nikah berpoligami. Yusefri, 'Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)', *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 3 (2015), 201–36.

<sup>6</sup> Dalam *Ulumul Qur'an* hal ini dikenal dengan Asbabun Nuzul yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai respon atas ayat al-Qur'an yang turun baik sebelum, setelah maupun bersamaan dengan ayat tersebut yang mana peristiwa tadi masih ada kaitannya dengan ayat. M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an Dilengkapi Penjelasan Kritis Tentang Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

Adapun dalam istilah *Ulumul Hadis* hal itu disebut dengan *asbabul wurud* yaitu sebuah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menerangkan sabdanya. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2017). 121.

<sup>7</sup> Al-Syatibi Kebutuhan yang menjadi tujuan syari'ah ada tiga: *djaru>riya>t* (necessity), yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan kehormatan (*hja>jiya>t* (need), *tahsi<niya>t* (luxuries). Sementara Jasser Auda (tokoh *maqashid* kontemporer) menambahkan *maqasid* yang bersifat pengembangan (development) tidak hanya bersifat individual. Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach, Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*, 2007. 248.

atas poligami yang selama ini saling ‘menyalahkan’. Karena masalah ini tidak bisa dijawab dengan oposisi binner atau hitam putih benar-salah, halal-haram, setuju - tidak setuju dan sebagainya.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam memahami al-Qur’an. Kebanyakan peneliti hanya menggunakan satu atau dua pendekatan *an sich* terutama dalam memahami perihal poligami. Perbedaan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis ayat al-Qur’an akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Misalnya pendekatan semantik dalam memahami makna tarbiyah akan berbeda outputnya jika dibandingkan dengan misalnya filosofis, historis, semiotik, hermeneutika dan sebagainya.<sup>8</sup> Pendekatan interdisipliner didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang masih dalam satu rumpun.<sup>9</sup> Pendekatan ini akan lebih menarik karena menyajikan berbagai sudut pandang dalam menafsirkan al-Qur’an serta memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat. Sehingga masyarakat nantinya akan terdidik dan lebih proporsional dalam memandang suatu hukum poligami. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan oleh penulis di antaranya adalah sosio-historis, interpretatif, sosiologi, stilistika, fiqh dan beberapa pendekatan lain yang kompatibel dalam hal ini.

## B. Metodologi penelitian

Metologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif yang berdasarkan kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan interdisipliner dengan mengakomodasi dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan.

## C. Pembahasan

### 1. Konsep Poligami

Dalam KBBI, poligami diartikan ‘sistem perkawinan yang membolehkan pria menikahi istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan.’ Kebalikannya adalah poliandri, yakni sistem perkawinan untuk menikahi suami yang lebih dari satu dalam waktu bersamaan.<sup>10</sup> Di dalam Islam, ayat yang digunakan sebagai dasar berpoligami adalah Q.S al-Nisa’/4: 3. Ayat ini membatasi laki-laki menikah dengan wanita lebih dari empat. Ayat inilah yang dijadikan *legal formal* kebolehan laki-laki menikah lebih dari satu istri (poligami).

---

<sup>8</sup> Dalam hal pendekatan semantik dalam makna tarbiyah bisa melihat artikel: Widodo Hami, ‘Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Al-Qur’an; Analisis Semantik Toshihiko Izutsu’, *Jurnal Madaniyah*, II no 2 (2021), 151–62.

<sup>9</sup> Ratu Vina Rohmatika, ‘PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI ISLAM’, *Al-Adyan*, 14 Nomor 1 (2019), 115–32.

<sup>10</sup> PUSAT BAHASA and DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1199.

Ditinjau dari segi bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti kawin banyak. Secara parsial berasal dari kata poli dan *polus* yang bermakna banyak. Sedangkan gami berasal dari kata *gemein* atau *gamos* yang sama maknanya dengan kawin atau perkawinan.<sup>11</sup> Dalam bahasa Jawa, terma poligami dikenal dengan istilah *wayuh* artinya lelaki menikah dengan wanita lebih dari satu. Setara dengan ‘mendua’ dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab dikenal dengan *ta’addud al-zaujat*. Pada masa jahiliyah, praktik poliandri dilakukan oleh saudara yang berseketu. Para saudara laki-laki menjadi suami bagi seorang istri. Namun, pada masa itu yang paling berhak adalah saudara yang paling tua. Praktik ini dinilai sangat unik, ketika salah satu saudara ingin berhubungan intim, maka dia meletakkan sebuah tongkat di atas kemah, hal itu adalah sebagai tanda bahwa dirinya ada di dalamnya. Khusus malam hari, istri menjadi hak saudara tertua.<sup>12</sup>

Di dalam fiqh, konsep poligami dijelaskan secara detail pada bab tersendiri. Fiqh menjelaskan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami seperti menggilir istri-istri harus dengan kuantitas sama (*taswiyah*) antara istri satu dengan lainnya, mengundi siapa yang harus diajak pergi, memberi nafkah dan sebagainya. Fiqh menekankan agar suami dapat melakukan adil dalam semua hal dan selalu berkomunikasi dengan para istri agar semuanya *ridho* atas apa yang dilakukan suami dalam menggauli para istri.<sup>13</sup> Namun, dalam hal ini, Syaikh Abdul Muhsin dalam Syarh Sunan Abu Daud mengatakan bahwa *taswiyah* diwajibkan kepada suami dalam hal yang dia miliki dan kuasai seperti memberi nafkah, bermalam dan menggauli istri. Suami tidak wajib sama dalam hal cinta, karena hal tersebut secara naluri manusiawi di luar kendali suami. Suami jika tidak bisa berbuat adil dalam semua hal yang dapat dia kendalikan maka akan terancam oleh sebuah hadis.<sup>14</sup>

## 2. Historis

Secara historis, praktik poligami telah dilakukan sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw datang. Bahkan, masyarakat jahiliyah menikah dengan perempuan hingga tak terbatas. Hal ini berlangsung hingga turun Surat Al-Nisa’: 3 yang membatasi laki-laki boleh menikah dengan maksimal empat orang istri. Selain menikah dengan banyak istri, masyarakat jahiliyah juga menikahi istri-istri dari ayahnya yang telah meninggal yang mana setelah Islam hal

---

<sup>11</sup> Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi Saw* (Makassar: Alauddin University Press, 2013). 1.

<sup>12</sup> Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam Vol. 5 (Khalifaturrahman, Terjemahan)* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019).336.

<sup>13</sup> Zakariya Al-Anshori. 75.

<sup>14</sup> من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

Barang siapa yang mempunyai dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya niscaya pada hari kiamat badannya miring. Abdul Muhsin Hamd al-Badr Al-Ibad, *Syarh Sunan Abu Daud XXVI* (Beirut: Darul Fikri, 2005). 245.

ini dilarang.<sup>15</sup> Dilihat dari catatan historis dapat diketahui bahwa poligami sudah menjadi budaya pra-Islam ketika seseorang menginginkan berpoligami. Dengan turunnya Surat (4): 3 membatasi prinsip poligami masyarakat pra-Islam menjadi empat orang istri paling banyak untuk dinikahi.

Al-Qur'an sering kali merevisi budaya yang telah mengakar dipraktikkan oleh masyarakat jahiliah. Di antaranya adalah budaya minum khamr<sup>16</sup>, praktik riba<sup>17</sup>, warisan terhadap anak angkat dan sebagainya. Pembatasan menikah dengan maksimal empat istri adalah salah satu dari banyak tradisi yang direvolusi oleh Islam untuk kemaslahatan manusia yang mana banyak dari masyarakat pada waktu itu tidak dapat berlaku adil terhadap *zaujat*.<sup>18</sup> Pembatasan tadi setidaknya meminimalisir keruwetan masalah intern keluarga yang dialami oleh laki-laki yang memilih untuk memiliki banyak istri.

Tradisi poligami tanpa membatasi jumlah istri dilakukan oleh masyarakat Arab hingga turun Surat Al-Nisa' (4): 3. Setelah ayat ini turun, para sahabat yang memiliki istri lebih dari empat diharuskan untuk menceraikan dan memilih empat yang ingin dipertahankan. Sebagaimana yang dialami oleh al-Harits al-Tsaqafi yang memiliki delapan orang istri, maka Rasul menyuruhnya untuk mempertahankan empat. Demikian pula Mas'ud bin Ma'tab, Ma'tab bin Amr, Urwah bin Mas'ud Ghailan bin Salamah menceraikan enam istrinya dan memilih empat karena menjalankan perintah Islam.<sup>19</sup>

Sementara Nabi, sepeninggal Khadijah r.a menikah lagi setelah selang tiga atau empat tahun. Waktu itu Nabi berumur 50 tahun, sehingga selama 25 tahun beliau hanya mempunyai satu istri yaitu Khadijah. Beberapa wanita yang dinikahi Nabi selain 'Aisyah adalah Sa'udah binti Zam'ah, Ummu Salamah, Ramlah dan Hurriyah binti al-Haris, Hafсах dan Shafiyah binti Huyai yang semuanya adalah janda<sup>20</sup> dan banyak dari istri-istri Nabi tersebut ditunggal *syahid* oleh suaminya. Ada beberapa motif dan tujuan Nabi berpoligami yang dikemukakan oleh para ulama', yang pertama ada kondisi khusus yang hanya diberikan kepada Nabi dalam beberapa hal, misalnya menikah dengan sembilah istri, Nabi tidak boleh menerima zakat dan sebagainya. Kedua, ada misi politis Nabi menikah dengan beberapa wanita. Dengan menikah dengan wanita dari beberapa suku

---

<sup>15</sup> Ali. 340-341.

<sup>16</sup> Proses pengharaman khamr dalam al-Qur'an secara bertahap diturunkan sebanyak empat kali. Yang pertama hanya memberikan informasi saja, kemudian manfaat dan bahaya minum khamr sebelum terakhir secara tegas diharamkan. M. Nurul Irfan and Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). 48-50

<sup>17</sup> Sebagaimana khamr, pengharaman riba juga dilakukan secara bertahap oleh al-Qur'an. Ayat yang pertama tentang riba hanya membandingkan antara riba dan zakat. Lihat: Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018). 65-68.

<sup>18</sup> Ali. 341.

<sup>19</sup> Ali.

<sup>20</sup> A. Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: CV. Pedoma Ilmu Jaya, 1993). 104-105.

hal ini dapat menjadi sarana dakwah Nabi sebagai pendekatan kepada suku-suku lain. Ketiga, memberikan teladan kepada umatnya agar dapat berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya, menghormati dan menghargai semua istri-istrinya.<sup>21</sup>

Dari kalangan sahabat juga banyak yang melakukan praktik poligami. Abu Bakar Al-Shidiq r.a Sang Khalifah Pertama, diriwayatkan memiliki istri empat yakni Qutailah binti Abdl ‘Uzza, Ummu Raiman binti Amir bin Uwaimir, Habibah binti Kharijah dan Asma’ binti Umais. Sahabat Umar tercatat juga melakukan poligami. Umar r.a memiliki 12 anak dari istri-istrinya yang berjumlah lebih dari empat namun tidak dalam waktu yang bersamaan yaitu Zaenab binti Ma’zun, Ummi Kulsum binti Abi Bakar, Jamilah binti Sabit, Ummu Hakam binti al-Haris bin Hisyam bin Mughirah, Atikah binti Zaid bin Amr, Luhayyah dan Fukaikah (dua yang terakhir ini adalah seorang hamba sahaya).<sup>22</sup> Sementara Ali bin Abi Talib mempunyai tujuh istri sepeninggal Fatimah r.a. Selama Ali dengan Fatimah tidak diperbolehkan oleh Nabi untuk berpoligami<sup>23</sup>. Ali baru berpoligami setelah ditinggal Fatimah dan enam bulan pasca Nabi wafat. Adapun wanita yang dinikahi Ali ialah Ummul Banin binti Hizam, Laila binti ‘Umais al-Khats’amiyah, Ummul Habib binti Rabi’ah, Ummu Sa’id binti ‘Urwah, binti Umru’ul Qais, Umamah binti Abil ‘Ash dan Khaulah binti Ja’far.<sup>24</sup>

Dari data-data yang telah dipaparkan di atas menerangkan secara jelas bahwa secara historis praktik poligami telah dipraktikkan sebelum Islam datang. Masyarakat pra-Islam secara adat diperbolehkan menikah dengan banyak wanita berapapun jumlahnya. Banyak dari kalangan sahabat sebelum pembatasan beristri yang memiliki sepuluh orang istri. Praktik poligami tersebut tetap berlanjut ketika Islam datang namun dibatasi dengan empat wanita sesuai dengan petunjuk al-Qur’an melalui QS al-Nisa’/4: 3. Sejak turunnya ayat tersebut, Islam melarang umatnya menikah dengan wanita lebih dari empat. Poligami juga dilakukan oleh pembesar sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Ali r.a. dengan berbagai alasan dan motif. Catatan di atas menggambarkan secara jelas

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007). 14-16.

<sup>22</sup> Abdur Rohman, ‘Poligami’, *Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2 No. 1 (2019), 25–35.

<sup>23</sup> Hal ini terekam dalam hadis riwayat Bukhari kala itu Ali hendak melamar putri dari Abu Jahal, dan kabar ini didengar oleh Fatimah yang kemudian melaporkan kepada Nabi. Ketika mendengar kabar ini beliau bersabda:

وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ

Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari darah daging saya, saya tidak suka seseorang berbuat buruk kepadanya. Demi Allah, Putri Rasulullah tidak akan kumpul dengan putri musuh Allah di samping satu laki-laki. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Bukhari Vol. 7* (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1959). 86.

<sup>24</sup> Rike Luluk Khoiriah, ‘Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis’, *JURNAL LIVING HADIS*, Vol 3 Nomo, 1–21.



eksistensi poligami dalam ajaran Islam yang mana praktiknya tidak hanya dilakukan oleh Nabi, melainkan secara masif dilakukan oleh generasi setelah Nabi Saw.

### 3. Tafsir

Kata tafsir adalah bentuk *masdar* dari *fi'il*/ kata kerja *fassara yufassiru tafsira*, secara bahasa artinya menerangkan, membuka sesuatu yang tertutup dan menjelaskan makna. Tafsir juga dapat dimaknai membuka maksud dari makna yang *musykil*.<sup>25</sup>

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan terbaik. (Al-Furqan: 33).

Adapun secara etimologi, tafsir menurut Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna' Khalil ialah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan kata/ lafaz al-Qur'an, maksud, hukum dan aturan sintaksisnya dan makna-makna yang dibawa oleh lafaz al-Qur'an.<sup>26</sup>

Ayat yang digunakan sebagai dasar untuk berpoligami adalah QS al-Nisa'/4: 3. Abu Ja'far al-Thabari (w. 310 H) dalam menafsirkan ayat tersebut dengan mengutip riwayat dari 'Aisyah bahwasanya alquran melarang menikah wanita yatim nan cantik yang ditinggal oleh ayahnya kemudian dinikahi oleh walinya dengan maskawin yang tidak layak dengan tujuan untuk menguasai hartanya. Maka pernikahan ini dilarang kecuali jika orang-orang yang ingin menikahi wanita tersebut dapat bersikap adil dengan memberikan maskawin (*sidaq*) dengan layak. Jika mereka tidak bisa berlaku adil maka dianjurkan untuk meninggalkan menikah dengan wanita yatim dan memilih wanita lain sebanyak dua, tiga, atau bahkan empat.<sup>27</sup> Al-Thabari juga mengutip dari pendapat lain bahwa makna dari ayat tersebut adalah larangan untuk menikah wanita lebih dari empat sekaligus. Karena pada waktu itu, kebiasaan masyarakat menikah dengan wanita tanpa adanya batas jumlahnya, dengan diturunkan QS al-Nisa'/4: 3 membatasi laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan empat wanita dalam satu waktu.<sup>28</sup> Batasan memilih empat juga disyaratkan harus bersikap adil terhadap semua istri-istrinya. Ketika khawatir tidak dapat melakukan adil terhadap semua istrinya maka alquran menganjurkan agar menikah dengan satu wanita atau alternatif yang lain adalah dengan hamba sahaya yang telah dimilikinya.

<sup>25</sup> Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000). 334.

<sup>26</sup> Al-Qaththan. 335.

<sup>27</sup> Abu Ja'far Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Vol. VII* (Muassasah Al-Risalah, 2000). 532.

<sup>28</sup> Abu Ja'far Al-Thabari. 535.

Al-Zamahsyari<sup>29</sup> (w. 538 H) berkata dalam al-Kasyaf menafsirkan QS al-Nisa'/4: 3 bahwa memang sebelum ayat itu turun terkadang para wali menikahi wanita sampai sepuluh orang yang mana di antaranya adalah anak yatim. Dalam menyikapi para istri-istrinya, para wali enggan berlaku adil. Oleh karenanya, mereka diancam dosa besar dalam hal ketidakadilan kepada para istri dengan turunnya ayat tersebut. Di sisi lain ada seseorang yang menikahi wanita yatim yang memiliki wajah cantik dan harta peninggalan yang banyak. Padahal orang tersebut sudah memiliki istri sepuluh orang dan masih berniat untuk menikahi wanita yatim tersebut karena tergiur harta dan kecantikannya. Namun mereka khawatir tidak dapat bersikap adil kepada para istri-istrinya, yang kemudian di alquran disindir dengan redaksi<sup>30</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Dalam ilmu nahwu lafaz (مَا) merujuk pada benda yang tidak berakal. Menurut al-Zamahsyari penggunaan kata (مَا) pada (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) merujuk pada wanita, karena posisinya disamakan dengan benda yang tidak berakal.<sup>31</sup> Namun menurut al-Razi (w. 606 H) kata (مَا) merujuk pada isim *jins* yang *include* baik laiki-laki maupun perempuan. (مَا) dalam ayat tersebut bisa juga bermakna masdar dengan menyimpan *taqdir* wanita yang baik-baik (الطيب).<sup>32</sup>

#### 4. Sosiologi

Sosiologi berasal dari kata *socio* dan *logos*. *Socio* berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan atau persahabatan. Sedangkan *logos* bermakna kajian/ *to study*. Sosiologi dapat didefinisikan sebuah kajian mengenai dasar-dasar keanggotaan sosial.<sup>33</sup> Terma sosiologi dalam Alquran diungkapkan dengan kata *ummah* dengan merujuk pada ayat-ayat yang ada di dalam Alquran. *Ummah* dapat diartikan nilai-nilai tradisi, sistem kepercayaan, suku atau kelompok dan entitas keagamaan atau politik umat Islam.<sup>34</sup> Ajaran Islam turun tidak lepas dari ruang sosial masyarakat pada waktu itu. Sehingga pendekatan menggunakan sosiologi penting dilakukan untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif dan mengakomodasi nilai-nilai sosial,

<sup>29</sup> Al-Zamahsyari dikenal dengan seorang Mu'tazili (beraliran Mu'tazilah). Namun dalam konteks penafsirannya terhadap QS Al-Nisa'/4: 3 terlihat tidak jauh berbeda dalam tafsirnya dengan ulama' lain. Sisi *kemu'tazilahannya* terlihat ketika membahas peran manusia terhadap taqdir.

<sup>30</sup> Abu al-Qasim Mahmud Al-Zamahzyari, *Al-Kasyaf 'An Haqiq Ghawamidh Al-Tanzil, Vol. I* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986). 467.

<sup>31</sup> Al-Zamahzyari. 467.

<sup>32</sup> Fakhrudin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib, Vol. IX* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1999). 486.

<sup>33</sup> M. Amin Nurdin, Eva Nugraha, and Dadi Darmadi, *Sosiologi Al-Qur'an: Agama Dan Masyarakat Dalam Islam* (Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2015). 8.

<sup>34</sup> Nurdin, Nugraha, and Darmadi. 19-20.



Di dalam menjelaskan tafsir QS al-Nisa'/4: 3 al-Thabari yang notabeneanya dikenal dengan penafsir dengan corak *bil ma'stur* menafsirkan dengan menyertakan hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dengan tujuh jalur sanad, termasuk Bukhari dan Muslim.<sup>35</sup>

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، فقالت: يا ابن أخي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa perintah untuk berpoligami agar memilih wanita sampai empat, dilatar belakangi karena sebuah larangan terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan harta peninggalan wanita yatim. Sikap prefentif ini dilakukan oleh alquran sekaligus mensyariatkan pernikahan tidak boleh memiliki istri lebih dari empat. Prinsip dalam Islam sangat melindungi kaum lemah apalagi dalam kasus perkawinan dengan tujuan hawa nafsu belaka yaitu menguasai harta dan keinginan menikahi wanita yatim yang cantik. Pembatasan menikahi wanita maksimal empat boleh jadi menjadi solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi pada waktu itu. Dengan membatasi empat, maka orang-orang yang menginginkan menikah dengan wanita yatim tidak dapat terpenuhi. Lain lagi jika Islam tidak membatasi jumlah istri, boleh jadi laki-laki dengan seenaknya menikah dengan siapapun dengan maksud menguasai harta wanita (terutama yatim). Islam memberikan alternatif untuk menikah wanita yang disukai sampai empat orang dari pada menikahi wanita yatim tanpa adil, yakni memberikan maskawin dengan tidak layak. Prinsip keadilan sangat ditekankan di dalam Islam, baik di dalam hal kepemimpinan maupun dalam memberikan kewajiban terhadap istri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa orang yang bersikap adil di atas mimbar dari cahaya karena ketinggian derajatnya dan salah satu dari tujuh orang yang mendapat naungan dari Allah Swt pada hari kiamat.<sup>36</sup> Dalam menjelaskan QS al-Nisa'/4: 3 Nabi sebagai *syarih* ingin menekankan bahwa prinsip keadilan dan menjaga kaum lemah harus ditegakkan.

## 5. Stilistika

Stilistika berasal dari kata *style* yang berarti gaya bahasa. Secara umum stilistika dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang di dalamnya dibahas gaya bahasa dan juga pilihan kata yang

<sup>35</sup> Abu Ja'far Al-Thabari. 531.

<sup>36</sup> Abu Zakaria bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Vol. XII* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1972). 211.

dipakai oleh pengarang, nilai dan efek yang keluar dari makna.<sup>37</sup> Kajian stilistika biasa digunakan dalam bidang bahasa dan sastra. Tidak terkecuali alquran yang memiliki keindahan dan dimensi sastra yang tinggi. Menurut Satoto stilistika digunakan untuk mengungkap metode dan teori sebuah teks sastra.<sup>38</sup>

Penggunaan poligami dalam Alquran menggunakan redaksi lafaz (مثنى وثلاث ورباع). Artinya seseorang laki-laki boleh menikah dengan dua, tiga atau empat orang istri. Hal ini dimaksudkan oleh Alquran yang mana *khitab* nya adalah jama' / semua umat Nabi Saw. Dengan menggunakan redaksi tersebut mengandung makna bahwa semua laki-laki boleh memilih istri dua atau memilih tiga bahkan empat atau juga tidak memilih dari kesemuanya. Artinya hanya memilih untuk menikah dengan seorang istri. Pilihan redaksi lafaz tersebut dinilai sangatlah tepat jika dibandingkan dengan menggunakan lafaz (ثنتين ثنتين و ثلاثا ثلاثا و اربعا اربعا) yang terlalu panjang jika dipakai. Dalam ilmu balaghah hal ini dinamakan *kalam ijaz* yakni penyampaian maksud dengan cara ringkas tanpa mengurangi substansi makna yang diinginkan. Apabila menggunakan bentuk *mufrad* / kata tunggal maka maknanya akan berbeda dengan maksud yang diinginkan yaitu pasangan suami-istri. Berbeda jika menggunakan kata (مثنى ثلاث ورباع). Dalam ayat lain Allah berfirman:

“segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Penggunaan huruf *athaf* (و) menunjukkan makna bahwa boleh sepakat atas apa yang ditawarkan oleh Alquran, yaitu dua, tiga, atau empat, boleh juga tidak sepakat yaitu memilih satu.<sup>39</sup>

Pemilihan kata (*tuqsitu*) dinilai sangatlah tepat sebagai diksi dalam sebuah kalimat. Hal ini tidak dapat disadari bagi orang yang tidak mengerti tata Bahasa dan sastra. Dalam sebuah kalimat, penggunaan kata yang tepat adalah penting untuk menjelaskan kepada lawan bicara. Apalagi Alquran selain berisi tentang petunjuk kebenaran adalah sebagai kitab ‘tandingan’ yang ditujukan kepada para sastrawan pada saat itu. Perbedaan pemilihan kata menjadi sensasi keindahan sendiri

<sup>37</sup> Syihabuddin Qalyubi, ‘Stilistika Kisah Ibrahim AS Dalam Al-Qur’an, Dalam Disertasi Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga’, 2006. 5.

<sup>38</sup> Soediro Satoto, *Stilistika* (Surakarta: STSI Pess, 1995). 36.

<sup>39</sup> Al-Zamahyari. 468.

disamping mempunyai makna yang sangat mendalam. Ini menandakan salah satu sisi kemukjizatan Alquran dari segi bahasa dan sastranya.

Sebagaimana kata (an la tuqsitu) / yang maknanya “tidak dapat berbuat adil” berasal dari kata ( أَقْسَطَ ) ( يُقْسِطُ ) maknanya adalah berbuat adil setelah adanya perbuatan ketidakadilan dari suatu komunitas masyarakat. Dalam konteks ini adalah berbuat adil kepada para wanita yatim yang hendak dinikahi. Karena pada waktu itu sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat bahwa banyak para wali dari wanita yatim yang menjadikan wanita yatim sebagai istri hanya karena ingin menguasai harta warisan dan kecantikan. Para wali tersebut enggan memberikan mahar dengan layak sebagaimana mestinya (*mahar mistl*). Berbeda dengan akar kata dari ( أَقْسَطَ ) yaitu ( قَسَطَ يَقْسِطُ ) yang bermakna adil sejak awal. Berbeda pula dengan kata ( أَنْ لَا تَعْدِلُوا ) yang masih dalam satu ayat yang mempunyai makna sama yaitu adil.<sup>40</sup> Namun dalam konteks ayat di atas adil yang kedua ini diartikan sama rasa sama rata, yakni dalam masalah kecintaan dan *jima'*. Sehingga dalam konteks ayat ini Allah memperingatkan kepada para suami yang hendak menikah dengan dua, tiga, atau empat istri, jika tidak dapat berbuat adil kepada para istri, maka hendaklah memilih satu istri saja.<sup>41</sup>

## 6. Fiqh

Dalam perspektif fiqh, poligami diperbolehkan bagi laki-laki yang dapat berbuat adil. Hal tersebut berdasarkan QS al-Nisa/4: 3. Lafaz ( فَأَنْكِحُوا ) walaupun berbentuk perintah, namun di sini dihukumi *mubah*.<sup>42</sup> Namun menurut mazhab Zahiri hukum menikah adalah wajib melihat zahir nas perintah menikah bahwa asal dari perintah adalah wajib.<sup>43</sup> Sementara menikahi wanita lebih dari empat dalam waktu yang sama dihukumi haram menurut kesepakatan ulama.<sup>44</sup> Berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan menikah dengan lebih dari empat. Mereka mengambil dalil dari ayat ( فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) bahwa dalam ayat tersebut secara zahir nas tidak membatasi kemutlakan lafaz. Sehingga ayat tersebut memperbolehkan menikah dengan wanita dengan tanpa batas. Sedangkan penyebutan lafaz ( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) tidak berarti membatasi

<sup>40</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi – Al-Khawatir. Jilid. 4* (Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991). 1998.

<sup>41</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab Vol. 9* (Mesir: Dar al-Hadis). 84.

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 151.

<sup>43</sup> Al-Razi. 486.

<sup>44</sup> Abdul Wahab Al-Sya'rani, *Al-Mizan Al-Kubra, Vol. II* (Jakarta: Dar al-Hikmah). 114.

keumuman lafaz, melainkan menjelaskan tidak adanya dosa / larangan untuk menikah dua, tiga atau bahkan empat. Alasan lain, penggunaan kata (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) yang bermakna (ثنتين ثنتين و ثلاثا ثلاثا و اربعاً اربعاً) yang menunjukkan arti dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat ketika redaksinya menggunakan huruf *athaf waw* maka berfaidah penjumlahan, sehingga jika ditotal jumlahnya adalah 18 (delapan belas). Sedangkan dalil yang dipakai berdasarkan hadis adalah khabar *mutawatir* bahwa Nabi Saw menikah dengan sembilan istri. Berdasarkan hadis tersebut maka bagi umatnya diperbolehkan menikah dengan lebih dari empat orang istri dengan alasan mengikuti (*itba'*) Nabi Saw.<sup>45</sup> Namun di akhir penjelasan, al-Razi menentang pendapat ini dengan memberikan berbagai alasan.

Hukum fiqh menjelaskan secara detail hal-hal yang wajib dilakukan oleh laki-laki yang berpoligami, misalnya dalam hal menggilir istri (*qasmi*), menggauli semua istri dengan baik, tidak boleh condong kepada salah satu istri, dan sebagainya. Bahkan dijelaskan juga keharaman berduaan dengan salah satu istri jika tidak pada waktunya menggilir.<sup>46</sup>

Dalam konteks fiqh keindonesiaan, regulasi tentang poligamidiatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 5 yang mengatur syarat permohonan poligami. Undang-undang tersebut dinilai sangat ketat dengan mempertimbangkan kemaslahatan baik suami maupun istri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya adanya persetujuan istri-istri, adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin ekonomi anak dan para istri, adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri maupun anak-anak. Selain itu, pengadilan agama meminta surat keterangan yang berisi pendapatan suami, pajak dan surat lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan boleh tidaknya suami mengajukan permohonan poligami.<sup>47</sup>

#### D. Kesimpulan

Poligami yang secara historis sudah dipraktikkan sebelum Islam datang, masih terus menarik untuk didiskusikan. Mayoritas para mufassir memperbolehkan hukum berpoligami asalkan tidak lebih dari empat orang istri dengan menadasarkan argumentasinya pada QS Al-Nisa'/4: 3. Hal yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan harta dan melindungi kaum yatim nan lemah. Walaupun diperbolehkan dalam Islam, prinsip keadilan diwajibkan kepada laki-laki yang ingin berpoligami walaupun tidak dalam hal kecintaan atau urusan

---

<sup>45</sup> Al-Razi. 487-488.

<sup>46</sup> Zaenudin Ahmad, *Fathul Mu'in Syarh Qurratul 'Ain* (Dar Ibn Hazm). 496.

<sup>47</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hati. Keadilan yang dimaksud adalah dalam hal yang dapat dikendalikan oleh suami seperti menggilir para istri-istrinya, memberikan nafkah dan lain sebagainya. Prinsip keadilan yang paling mendasar dalam berpoligami adalah tidak menyakiti salah satu dari istrinya dengan memihak pada istri yang lain.

#### Daftar Pustaka:

- Abu Ja'far Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Vol. VII* (Muassasah Al-Risalah, 2000)
- Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2017)
- Ahmad, Zaenudin, *Fathul Mu'in Syarh Qur'atul 'Ain* (Dar Ibn Hazm)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarh Bukhari Vol. 7* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1959)
- Al-Ibad, Abdul Muhsin Hamd al-Badr, *Syarh Sunan Abu Daud XXVI* (Beirut: Darul Fikri, 2005)
- Al-Nawawi, Abu Zakaria bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Vol. XII* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1972)
- Al-Qaththan, Manna' Khalil, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000)
- Al-Razi, Fakhrudin, *Mafatih Al-Ghaib, Vol. IX* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1999)
- Al-Sya'rani, Abdul Wahab, *Al-Mizan Al-Kubra, Vol. II* (Jakarta: Dar al-Hikmah)
- Al-Zamahyari, Abu al-Qasim Mahmud, *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh Al-Tanzil, Vol. I* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986)
- Ali, Jawwad, *Sejarah Arab Sebelum Islam Vol. 5 (Khalifaturrahman, Terjemahan)* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019)
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach, Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*, 2007
- BAHASA, PUSAT, and DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Haikal, A., *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: CV. Pedoma Ilmu Jaya, 1993)
- Hami, Widodo, 'Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Al-Qur'an; Analisis Semantik Toshihiko Izutsu', *Jurnal Madaniyah*, II no 2 (2021), 151-62
- Husein, Abdurrahman, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007)
- Irfan, M. Nurul, and Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Katsir, Abu al-Fida' Ibn, *Tafsir Ibn Kasir, Vol. II* (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha')
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an Dilengkapi Penjelasan Kritis Tentang Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013)

Manzur, Ibn, *Lisan Al-Arab Vol. 9* (Mesir: Dar al-Hadis)

Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi Saw* (Makassar: Alauddin University Perss, 2013)

Nurdin, M. Amin, Eva Nugraha, and Dadi Darmadi, *Sosiologi Al-Qur'an: Agama Dan Masyarakat Dalam Islam* (Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

Qalyubi, Syihabuddin, 'Stilistika Kisah Ibrahim AS Dalam Al-Qur'an, Dalam Disertasi Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga', 2006

Ratu Vina Rohmatika, 'PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI ISLAM', *Al-Adyan*, 14 Nomor 1 (2019), 115–32

Rike Luluk Khoiriah, 'Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis', *JURNAL LIVING HADIS*, Vol 3 Nomo, 1–21

Rohman, Abdur, 'Poligami', *Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2 No. 1 (2019), 25–35

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Satoto, Soediro, *Stilistika* (Surakarta: STSI Pess, 1995)

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018)

Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir Al-Sya'rawi – Al-Khawatir. Jilid. 4* (Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991)

Yusefri, 'Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)', *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 3 (2015), 201–36

Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahab V.II* (Darul Fikri, 1994)